

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

## Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin
2. Fotokopi Akte Perusahaan dan Akte Perubahan
3. Fotokopi KTP/Pasport Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
5. Fotokopi NPWP
6. Fotokopi Penetapan Lokasi (PL)
7. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
8. Foto Direktur/Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (berwarna 2 lbr)
9. Fotokopi HO/UKL-UPL/AMDAL
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengelolaan izin kepada pihak lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

5 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri Penanaman Modal

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

[apakesah.batam.go.id](http://apakesah.batam.go.id)

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam